



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 6 TAHUN 2003 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 12 TAHUN 2003**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 2 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 6 TAHUN 2003 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 12 TAHUN 2003**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah mengenai Desa harus disesuaikan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1445);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

**Pasal I**

Kata "*sedikitnya*" pada Ayat (5) Pasal 3 setelah kata Kepala Urusan diubah menjadi "*paling sedikit*" dan diantara Ayat (5) dan (6) disisipkan 1 (satu) Ayat baru yaitu Ayat (5a), sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3"

- (5) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dengan sebutan Kepala Urusan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) urusan teknis.
- (5a) Kepala Urusan dapat dibantu oleh Pembantu Kepala Urusan yang sebutannya disesuaikan dengan kondisi Desa masing-masing.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 Nopember 2003  
**BUPATI BANYUMAS**

ttd.

**ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 21 Nopember 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

Pelaksana Tugas,

ttd.

**IMAM DURORI**

Wakil Bupati

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 SERI D**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 12 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 2 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa "Peraturan Daerah mengenai Desa diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini."

Bahwa salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur mengenai Desa yang perlu diadakan penyesuaian atau penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa merupakan penyesuaian dan penyempurnaan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Pasal 3 ayat (5) : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (5a) : Sebutan Pembantu Kepala urusan misalnya Kayim untuk Pembantu Kaur Kesra, Ulu-ulu untuk Pembantu Kaur Pembangunan, Polisi Desa untuk Pembantu Kaur Pemerintahan atau Ketertiban, dll.  
Tiap Kaur dapat dibantu oleh lebih dari satu Pembantu Kaur sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Pasal II**

: Cukup Jelas.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1445);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

**Pasal I**

Kata "*sedikitnya*" pada Ayat (5) Pasal 3 setelah kata Kepala Urusan diubah menjadi "*paling sedikit*" dan diantara Ayat (5) dan (6) disisipkan 1 (satu) Ayat baru yaitu Ayat (5a), sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3"

- (5) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dengan sebutan Kepala Urusan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) urusan teknis.
- (5a) Kepala Urusan dapat dibantu oleh Pembantu Kepala Urusan yang sebutannya disesuaikan dengan kondisi Desa masing-masing.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 Nopember 2003  
**BUPATI BANYUMAS**

ttd.

**ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 21 Nopember 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

Pelaksana Tugas,

ttd.

**IMAM DURORI**

Wakil Bupati

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 SERI D**